



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 19 Mei 1979, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Jatiwayang Rt.001/Rw.002, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Sodik, S.Sy. MH, Advokat yang berkantor di Mendit RT. 001 / RW. 003 Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Cilacap, 10 April 1979, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jakarta Garden City, Cluster Alamanda C2 No 60F, Xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 09 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 Februari 2003 M / 24 Dzulhijjah 1423 H, sebagaimana tercatat

Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 1 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Rumpun Aktas No. xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dukuh Jatiwayang Rt.001/Rw.002, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, kisaran 19 (sembilan belas) tahun, yaitu sampai bulan Agustus tahun 2022;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), telah dikaruniai 2 (dua) anak;:
  - xxxxx, Kebumen 14-04-2003,;
  - xxxx, Kebumen 12-07-2004,;Keduanya dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan dan perselisihan yang disebabkan oleh persoalan ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, sehingga kebutuhan keluarga menjadi tidak terpenuhi dengan baik, jika Penggugat mencoba menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat malah memarahi Penggugat dan Tergugat meminta agar Penggugat saja yang bekerja;
5. Bahwa puncak perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2022, yaitu dengan permasalahan yang sama sebagaimana (posita 4) gugatan, sampai menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat tinggal di tempat saudara Tergugat di Jakarta Garden City, Cluster Alamanda C2 No 60F, Xxxxx, sampai dengan sekarang kisaran 1 (satu) tahun, 11 (sebelas) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, oleh karena perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat berkesimpulan lebihbaik bercerai dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider::;

Atau jikaYth. Majelis Hakim berpendapatl ain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequoet bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305025905790001 tanggal 11-06-2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor No.xxxxx Tanggal 26 Februari 2003 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

## B. Saksi :

1. Turiman bin Dakir, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dukuh Aseman Rt 03 Rw 04 Xxxxx di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Nogoraji Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2022;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 sampai dengan sekarang sudah 2 tahun;
  - Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah saudara Tergugat;

Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak ada;

- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Parsiyani binti Sanyudi, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Jatiwayang Rt 01 Rw 02 Xxxxx di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2022, sampai sekarang sudah 2 tahun;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara yang keras;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah saudara Tergugat;

Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selama Berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Dukuh Jatiwayang Rt.001/Rw.002, Xxxxx, Provinsi Jawa

Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2003 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2003;

Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 11 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 11 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 243000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Rabu** tanggal **07 Agustus 2024 M** bertepatan dengan tanggal **1 Safar 1446 H** oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua  
ttd  
Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota  
ttd  
H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti  
Ttd  
Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

#### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	58.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
Jumlah	: Rp	243.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 10 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 11 dari 11 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)